

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum hal tersebut jelas dalam konstitusi Republik Indonesia sebagai garis besar penyelenggaraan negara, tepatnya pada Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada hakekatnya negara hukum menganut beberapa prinsip dasar, salah satunya adalah prinsip perlakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Perihal hak asasi manusia ini dalam kehidupan bernegara selanjutnya dituangkan dalam Undang-undang. Regulasi yang substansial tentang hak asasi manusia di Indonesia salah satunya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang salah satu bahasan di dalamnya tentang hak anak. Pada bagian kesepuluh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia membahas secara umum tentang hak anak, yang selanjutnya diatur dalam regulasi lain yang lebih spesifik, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus

cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa

yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.¹

Dewasa ini anak dalam dinamika kelangsungan hidupnya tengah dihadapkan pada ancaman serius dari kehidupan sosial. Kekerasan terhadap anak sangat sering terjadi di Indonesia, mulai dari penganiayaan di lingkungan sekolah dan dalam keluarga, eksploitasi anak dalam aspek komersil hingga kontemporer yang terjadi secara ekstrem adalah kekerasan seksual pada anak, yang tentu semuanya akan membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai bagian penting dari sebuah negara. Anak menjadi sebuah subjek yang sangat rentan dengan tindak kejahatan seksual. Di Indonesia kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi menjadi hal yang tabu, sangat marak dan terus terjadi. Tentu dalam hal ini pandangan akan ditujukan kepada pemerintah, dibutuhkan sikap tegas dan strategis dari pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menghadapi fenomena kejahatan ini. Dengan adanya sanksi pidana yang diberikan oleh Undang-undang terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak belum mampu memberikan efek jera kepada subjek hukum tersebut (pelaku), bahkan tidak memberikan pengaruh yang signifikan kepada pelaku lain untuk melakukan kejahatan yang dimaksud. Sehingga harus ada regulasi yang bersifat diskret dalam menghadapi dinamika ini.

¹Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Sejarah lahirnya Undang-undang Perlindungan Anak, berawal dari salah satu bentuk keseriusan pemerintah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990. Rancangan Undang-undang Perlindungan Hak Anak ini telah diusulkan sejak tahun 1998. Namun ketika itu, kondisi perpolitikan dalam negeri belum stabil sehingga rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Anak, dibahas pemerintah dan DPR, pertengahan tahun 2001. Pasal-pasal serta ayat yang memenuhi Undang-undang ini terbaca bahwa bangsa ini bertekad untuk melindungi anak-anak. Hukuman fisik bagi anak-anak, meliputi dilema sanksi hukuman fisik.² Ini didasari oleh Hak Asasi Manusia semula berada di negara-negara maju. Sesuai dengan perkembangan kemajuan transportasi dan komunikasi secara meluas, negara berkembang seperti Indonesia, mau tidak mau sebagai anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), harus menerimanya untuk melakukan ratifikasi instrumen Hak Asasi Manusia internasional sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta kebudayaan bangsa Indonesia.³

Secara historis regulasi yang berorientasi pada supremasi perlindungan anak di Indonesia telah beberapa kali direvisi sebab disesuaikan dengan dinamika zaman, tercatat bahwa mulai dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, kemudian direvisi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 serta saat ini adalah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti

²Kusuma, W. Mulyanah, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, 1986. Hm 254. (Dalam M.Rakib, *Perlindungan Anak Di Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak Di Indonesia*. <http://misterrakib.blogspot.co.id/2014/06/perlindungan-anak-di-indonesia.html>)

³Slamet Marta Wardaya.2005.*Hakekat,konsepsi dan rencana Aksi Nasional Hak asasi Manusia (HAM)* dalam Muladi, *Hak asasi manusia, hakekat, konsep, dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat: Sebuah Bunga Rampai*, PT Refika Aditama.Bandung. Hlm.3

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Regulasi yang lebih dikenal dengan Perppu dan kemudian telah bertransformasi menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. ini dihadirkan demi menjawab kebutuhan hukum Indonesia dalam hal perlindungan anak, yang secara fakta sedang berhadapan dengan pelaku kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya sejalan dengan kontradiksi yang ditimbulkan oleh Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini terdapat hal fundamental yang patut dikaji dan dipahami secara seksama, sebab dengan pandangan masyarakat luas tentang hukuman yang nantinya akan dibebankan pada pelaku maka problematika tentang kekerasan seksual pada anak telah berada pada hal yang solutif, tetapi mengenyampingkan atau melupakan dampak yang ditanggung oleh pelaku, dampak yang secara nyata menyentuh sisi kemanusiaan yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara. Kemudian Perppu ini juga mengatur tiga sanksi baru atau tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah sanksi baru yang ditambahkan yaitu kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku, walaupun dalam konteks

pelaku harus mendapatkan hukuman yang memiliki efek jera dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak serta merta mengengayampingkan pandangan hak asasi manusia sebagai sebuah bagian hukum, disisi lain sanksi yang ditambahkan tersebut sangat erat hubungannya dengan hak asasi manusia, dimana ketika sanksi kebiri kimiawi diterapkan, maka secara langsung akan berimplikasi pada hak untuk melanjutkan keturunan (reproduksi), dan pemasangan alat deteksi elektronik yang berpotensi pada pembatasan aktivitas sosial lainnya dan pengekangan hak asasi. Perlindungan tersangka pelaku kejahatan seksual pada anak dianggap perlu diperhatikan sebagai jawaban atas amanat konstitusi yakni Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh sebab itu maka peneliti tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang perspektif hak asasi manusia terhadap sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak yang dimuat dalam Perppu tersebut .

Selanjutnya berdasar uraian latar belakang diatas maka peneliti mengangkat judul proposal penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi tambahan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, dan pemasangan alat deteksi elektronik kepada pelaku kejahatan seksual pada anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui dan menganalisis pandangan hak asasi manusia tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada hakekatnya adalah regulasi yang sangat strategis dalam hal melindungi anak Indonesia dari kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh manakah peran pemerintah dalam upaya penerapan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian di atas antara lain yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan konsep pandangan Hak Asasi Manusia di Indonesia secara umum, dalam konteks penerapan, perlakuan dan penjaminan sebagai sebuah negara hukum, kemudian memberikan sumbangsi ilmiah terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan secara khusus terhadap disiplin Ilmu Hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis antara lain sebagai berikut:

a. Bagi peneliti

Agar dapat mengetahui dan memahami tentang dinamika HAM khususnya tentang pandangan hak asasi manusia tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang eksistensi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga akan terwujudnya entitas yang paham dan sadar hukum.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsi ilmiah yang berorientasi pada supremasi hak asasi manusia di Indonesia.

d. Bagi akademisi

Dapat dijadikan sebagai materi kajian dan keragaman literatur ilmiah tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.